



NOMOR 28.a TAHUN 2012 SERI E.15

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 28.a TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BERDASARKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa agar ketentuan mengenai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Berdasarkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dapat berjalan lancar berdaya guna dan lebih berhasil guna, maka perlu disusun petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pola Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri. D.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4, Seri D.1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 5, Seri D.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 12, Seri D.1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 6, Seri E.4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERDASARKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Selanjutnya disingkat RSUD Kelas B adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B di Kabupaten Cirebon;
5. Direktur RSUD Kelas B adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B di Kabupaten Cirebon;
6. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pelayanan RSUD adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
7. Pelayanan medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh profesi dokter yang meliputi diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan serta penyuluhan kesehatan;
8. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh profesi perawat yang meliputi :
 - a. Asuhan keperawatan yaitu bantuan berupa bimbingan, penyuluhan, pengawasan, perlindungan yang diberikan kepada pasien guna memenuhi kebutuhannya; dan/atau
 - b. Tindakan Keperawatan yaitu penerapan/implementasi dan rencana asuhan keperawatan yang bersifat psikomotor.
9. Rawat Jalan/OPD (*Out Patient Delivery*) adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis dan petugas kesehatan lainnya yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di poliklinik dan Instalasi Gawat Darurat;
10. Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD selanjutnya disebut tarif adalah pungutan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
11. Rawat Inap/IPD (*In Patient Delivery*) adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis dan petugas kesehatan lainnya yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan rawat inap termasuk didalamnya pengawasan medis dan asuhan keperawatan;
12. Perawatan Intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat;
13. Jasa adalah jasa pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis atau pelayanan kesehatan lainnya;
14. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis

pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;

15. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnose;
16. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik prostetik, bimbingan sosial medis dan psikologi;
17. Konsultasi Gizi adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh Klinik Konsultasi Gizi berupa bimbingan/pengetahuan pola makan sehari-hari sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan penyakit seseorang;
18. Akomodasi adalah jasa rumah sakit dari jasa tidak langsung terhadap penggunaan fasilitas rumah sakit yang diberikan pada pasien, termasuk makanan, tidak termasuk buku catatan medis, obat dan jasa yang diberikan kepada penderita yang berobat dirumah sakit;
19. Kartu Tanda Pengenal Penunggu Pasien adalah kartu yang diberikan pada penunggu pasien;
20. Bahan dan Alat (barang farmasi) adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, pengawasan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya;
21. Penanggung Jawab adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab dalam biaya pelayanan kesehatan dan pasien yang menjadi tanggung jawabnya;
22. Orang yang tidak mampu adalah mereka yang tidak mampu dibidang materi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kuwu atau Kepala Kelurahan yang disahkan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk;
23. Peserta Kartu Sehat adalah pemilik kartu tanda pengenal yang menerangkan bahwa orang tersebut termasuk kriteria orang miskin/tidak mampu untuk membayar biaya pelayanan kesehatan;
24. Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah jaminan kesehatan yang diberikan pada masyarakat dalam bentuk layanan kesehatan dasar, spesialis berdasarkan rujukan dan kesepakatan dengan institusi terkait;
25. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah melalui tahapan mulai dari pemandian sampai siap untuk dimakamkan;
26. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medis dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien;
27. Mobil Jenazah adalah alat yang dipergunakan khusus mengangkut jenazah;
28. Cyto adalah tindakan medis dan pemeriksaan penunjang medis karena pertimbangan medis yang karena pertimbangan medis harus segera dilakukan;
29. Wajib Tarif Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diterima;
30. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II **PELAKSANAAN PUNGUTAN** Pasal 2

- (1) Kepada setiap orang yang memperoleh jasa dari RSUD di daerah, dikenakan pungutan dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan.

- (2) Bentuk Tanda Bukti pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk surat keterangan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
PENYETORAN PUNGUTAN
Pasal 3

Pungutan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah disetor seluruhnya ke Kas Rumah Sakit oleh Bendaharawan Penerima.

BAB IV
PENGGUNAAN HASIL PUNGUTAN
Pasal 4

- (1) Penggunaan hasil pungutan biaya pelayanan kesehatan meliputi beberapa komponen yaitu :

Biaya Operasional Rumah Sakit terdiri dari :

- 1) Jasa Pelayanan
- 2) Jasa Rumah Sakit
- 3) Obat dan Bahan / alat pakai habis.

- (2) Rincian penggunaan hasil pungutan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Penggunaan Pembagian Jasa Pelayanan terdiri atas :

I. a.	Klinik Gigi/Umum/Tumbuh Kembang		
	1) Jasa Pelayanan		40 %
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter	70%	
	c) Perawat	25%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Rekam Medis		20%
	4) Bahan Pakai Habis		20%
b.	Poliklinik Spesialis		
	1) Jasa Pelayanan		40 %
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter	75%	
	c) Perawat	20%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Rekam Medis		20%
	4) Bahan Pakai Habis		20%
c.	Unit Gawat Darurat		
	1) Jasa Pelayanan		40 %
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter	65%	
	c) Perawat	30%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Rekam Medis		20%
	4) Bahan Pakai Habis		20%
d.	Rekam Medis Rawat Inap dan ICU		
	1) Jasa Pelayanan		40 %
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		40%
e.	Rekam Medis Rawat Inap dan ICU		
	1) Administrasi Keterangan Sehat		
	a) Jasa Pelayanan		40%

	1) Dokter	50%	
	2) Perawat	25%	
	3) Petugas Rekam Medis	25%	
	b) Jasa Rumah Sakit		30%
	c) Bahan Pakai Habis		30%
2)	Administrasi Visum et repertum Untuk RM dan Administrasi Outopsi		
	a) Jasa Pelayanan		40%
	1) Dokter	60%	
	2) Petugas Rekam Medis	40%	
	b) Jasa Rumah Sakit		30%
	c) Bahan Pakai Habis		30%
3)	Jasa Rahaarja dan Asuransi lain		
	a) Jasa Pelayanan		40%
	1) Dokter	60%	
	2) Petugas Rekam Medis	40%	
	b) Jasa Rumah Sakit		30%
	c) Bahan Pakai Habis		30%
f.	Konsultasi Gizi		
	1) Jasa Pelayanan		50%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Petugas Gizi	95%	
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
	3) Bahan Pakai Habis		20%
g.	Konsultasi Psikologi		
	1) Jasa Pelayanan		50%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Petugas Psikologi	95%	
	2) Jasa Rumah Sakit		50%
h.	Laboratorium dengan Spesialis Patologi Klinik		
	1) Jasa Pelayanan		20%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Petugas Psikologi	20%	
	c) Pelaksana Laboratotium	50%	
	d) Perawat	20%	
	e) Pengirim	5%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		60%
i.	Laboratorium tanpa Spesialis Patologi Klinik		
	1) Jasa Pelayanan		20%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Tanpa Spesialis PK (dokter umum)	10%	
	c) Pelaksana Laboratorium	60%	
	d) Perawat	20%	
	e) Pengirim	5%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		60%
j.	Pelayanan Bank Darah		
	1) Jasa Pelayanan		8%
	2) Jasa Rumah Sakit		12%
	3) Bahan Pakai Habis		80%
k.	Radiologi		
	1) Jasa Pelayanan		40%

	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter Spesialis	52,5%	
	c) Radiografer	35%	
	d) Perawat	2,5%	
	e) Pengirim	5%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		40%
l.	Tindakan Radiologi		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter Spesialis	65%	
	c) Pelaksana Laboratorium	35%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		40%
m.	USG		
	1) Jasa Pelayanan		35%
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
	3) Bahan Pakai Habis		30%
	4) Pengirim		5%
n.	MRI		
	1) Jasa Pelayanan		35%
	a) Dokter Radiologi	25%	
	a) Radiograper	5%	
	b) Dokter Pengirim	5%	
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
	3) Bahan Pakai Habis		35%
o.	ENDOSCOPY		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala instalasi	5%	
	b) Operator/Dokter	75%	
	c) Perawat	20%	
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
	3) Bahan Pakai Habis		30%
p.	C. ARMS		
	1) Jasa Pelayanan		44%
	a) Kepala instalasi	5%	
	b) Operator/Dokter	70%	
	c) Perawat	25%	
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
	3) Bahan Pakai Habis		26%
q.	EKG		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	c) Dokter Spesialis	65%	
	d) Perawat	5%	
	e) Pengirim	30%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		40%
r.	Tindakan IGD		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala IGD	5%	
	b) Dokter ybs	35%	
	c) Perawat	60%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		40%

s.	Tindakan Poliklinik		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter Spesialis	75%	
	c) Perawat	20%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		40%
t.	Tindakan Medis di Rawat Inap		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter Spesialis	75%	
	c) Perawat	20%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		40%
u.	Jasa Fisioterapi dengan Spesialis Rehab Medis		
	1) Jasa Pelayanan		45%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Spesialis Rehab Medis	35%	
	c) Fisioterapist	60%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		35%
v.	Tindakan Pemeriksaan Mayat		
	1) Jasa Pelayanan		45%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter Spesialis	60%	
	c) Perawat	20%	
	d) Petugas Kamar jenazah	15%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		35%
w.	Tindakan Pemulasaraan Jenazah		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter Spesialis	20%	
	c) Petugas Kamar jenazah	75%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		40%
x.	Ambulance		
	1) Jasa Pelayanan		30%
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
	3) Bahan Pakai Habis		40%
y.	Akomodasi Rawat Inap Operasional Rumah Sakit		100%
z.	Visit Dokter (Umum dan Spesialis)		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter	80%	
	c) Perawat	15%	
	2) Jasa Rumah Sakit		60%
aa.	Tindakan Keperawatan (Rawat Jalan / Rawat Inap)		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter Spesialis	20%	

	c) Perawat	75%	
	2) Jasa Rumah Sakit		50%
	3) Bahan Pakai Habis		10%
bb.	Asuhan Keperawatan		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	2) Jasa Rumah Sakit		60%
cc.	Karcis Penunggu Pasien Jasa Rumah Sakit		100%
dd.	Konsultasi antar Dokter Spesialis Jasa Pelayanan		100%
	1) Kepala Instalasi	5%	
	2) Dokter Spesialis	80%	
	3) Perawat	15%	
ee.	Tindakan Operasi		
	1) Jasa Pelayanan		45%
	a) Dokter	80%	
	b) Perawat OK	20%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		35%
ff.	Cyto Operasi		
	1) Jasa Pelayanan		70%
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
gg.	Anasthesi Dilayani oleh Dokter Spesialis Anasthesi Jasa pelayanan 33,33 % dari Jasa Operator		
	1) Dokter Spesialis Anasthesi		80%
	2) Penata Anasthesi		20%
hh.	Sewa OK (Kamar Operasi) Jasa Rumah Sakit		100%
ii.	Cyto Laboratorium dan Radiologi		
	1) Jasa Pelayanan		70%
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
jj.	Persalinan Fisiologis		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi Kebidanan	5%	
	b) Ketua SMF	10%	
	c) Dokter Spesialis	20%	
	d) Bidan	65%	
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
	3) Bahan Pakai Habis		30%
kk.	Persalinan Fisiologis (Normal Dokter Spesialis)		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi Kebidanan	5%	
	b) Ketua SMF	10%	
	c) Dokter Spesialis	65%	
	d) Bidan	20%	
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
	3) Bahan Pakai Habis		30%

ll. Persalinan Fisiologis (Normal oleh Dokter Umum)

1) Jasa Pelayanan		40%
a) Kepala Instalasi Kebidanan	5%	
b) Ketua SMF	10%	
c) Dokter Umum	65%	
d) Bidan	20%	
2) Jasa Rumah Sakit		30%
3) Bahan Pakai Habis		30%

mm. Sewa VKs

Jasa Rumah Sakit		100%
------------------	--	------

nn. Persalinan Patologis

1) Jasa Pelayanan		40%
a) Kepala Instalasi Kebidanan	5%	
b) Dokter Spesialis	80%	
c) Bidan	15%	
2) Jasa Rumah Sakit		30%
3) Bahan Pakai Habis		30%

oo. Pendampingan Operasi oleh Dokter Spesialis (dilayani oleh Dokter Spesialis)

1) Jasa Pelayanan		40%
a) Dokter Spesialis	80%	
b) Perawat	20%	
2) Jasa Rumah Sakit		30%
3) Bahan Pakai Habis		30%

pp. Pendampingan Operasi oleh Dokter Umum (dilayani oleh Dokter umum)

1) Jasa Pelayanan		40%
a) Dokter	70%	
b) Perawat	15%	
c) Dokter Spesialis	15%	
2) Jasa Rumah Sakit		30%
3) Bahan Pakai Habis		30%

ll. Penggunaan dan pembagian pendapatan obat dan bahan alat pakai habis diatur sebagai berikut:

1) Pengadaan / pembelian obat-obatan dan bahan alat pakai habis	80%	✓
2) Operasional penunjang kegiatan (Diatur lebih lanjut dan ditetapkan tersendiri dengan keputusan Direktur RSUD) ✓	20%	

BAB V

PENGELOLAAN OBAT, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN PAKAI HABIS

Pasal 5

(1) Pengelolaan obat dan alkes di RSUD dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi.

(2) Pengelolaan bahan pakai Habis di RSUD dilaksanakan oleh Instalasi yang bersangkutan.

- (3) Pengelolaan obat, alat kesehatan dan bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpangan dan pendistribusian.
- (4) Untuk pengadaan obat, alat kesehatan dan Bahan pakai habis yang dibutuhkan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Dalam melaksanakan pengelolaan obat, alat kesehatan dan Bahan Pakai Habis, RSUD diberi kewenangan untuk mengambil jasa pelayanan yang digunakan untuk operasional dan pengembangan pelayanan.
- (6) Jasa pelayanan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penggunaannya diatur oleh Direktur RSUD.

**BAB VI
LAPORAN
Pasal 6**

Direktur RSUD diwajibkan menyampaikan Laporan Hasil Penerimaan Tarif Pelayanan Kesehatan setiap bulan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada Tanggal 5 Juni 2012

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, *



ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI